

KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

19

Rafika Sari

Abstrak

Kebijakan insentif pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam PP No. 23/2018 menggantikan PP No. 46/2013 berlaku 1 Juli 2018 dengan batasan waktu yang berbeda bagi berbagai subyek pajak dan kembali pada pengenaan PPh umum saat kebijakan berakhir. Besaran tarif PPh final bagi pelaku UMKM beromzet kurang dari Rp4,8 miliar pertahun menjadi 0,5% turun dari 1%. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Implementasi kebijakan ini dapat menumbuhkan jumlah wajib pajak (WP) UMKM. Pada tahun 2017, WP UMKM sebesar 2,3% (1,4 juta dari 60 juta pelaku UMKM). Di sisi lain, implementasi kebijakan berdampak negatif terhadap penerimaan negara, diperkirakan penurunan sebesar Rp1-1,5 triliun selama Juli-Desember 2018. Supaya berjalan efektif, Pemerintah harus membantu pelaku UMKM dalam pemanfaatannya dan mempersiapkan strategi untuk menghadapi berbagai penghambat kebijakan, melalui sosialisasi pembukuan sederhana dan aplikasi perpajakan yang mudah dipahami dan terjangkau, khususnya pelaku usaha mikro yang tersebar di Indonesia.

Pendahuluan

Pada tanggal 22-23 Juni 2018 Presiden Joko Widodo meluncurkan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di hadapan ribuan pelaku UMKM di Surabaya dan Bali. Adapun tarif PPh final yang baru sebesar 0,5% berlaku mulai 1 Juli 2018 hingga jangka waktu tertentu. Penetapan besaran tarif UMKM yang baru tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas

Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

Batasan waktu kebijakan insentif pajak yang ditetapkan ini berbeda untuk berbagai subyek



pajak. *Pertama*, bagi subyek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun. *Kedua*, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. *Terakhir*, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi selama 4 tahun. Adapun jangka waktu dihitung sejak tahun pajak regulasi berlaku bagi wajib pajak (WP) lama, dan sejak tahun pajak terdaftar bagi WP baru.

Pajak merupakan instrumen fiskal yang penting bagi pemerintah. Penurunan tarif pajak ini hanya akan menjadi kerugian bagi negara apabila kebijakan insentif pajak ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM khususnya pelaku UMKM yang baru. Tulisan ini membahas mengenai tujuan kebijakan insentif pajak UMKM, bagaimana perkembangan wajib pajak UMKM dan dampaknya terhadap kontribusi penerimaan pajak final jika kebijakan ini berjalan, serta bagaimana upaya yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kendala implementasi kebijakan ini.

Tujuan Kebijakan Insentif Pajak UMKM

Kebijakan insentif PPh bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek. Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1 persen dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan

keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) turut mengapresiasi kebijakan insentif pajak karena dapat meningkatkan peran dunia usaha untuk menggerakkan perekonomian nasional dengan memprioritaskan peran pelaku UMKM daripada pelaku usaha besar. Bahkan kebijakan insentif pajak ini dimaksudkan supaya usaha UMKM dapat naik kelas, yaitu usaha mikro dapat bertumbuh menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, dan usaha menengah menjadi usaha besar.

Pendapat senada diungkapkan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), bahwa kebijakan insentif perpajakan dengan adanya batas waktu penerapan pajak (*sunset clause*) akan menarik munculnya pelaku UMKM baru dan mengedukasi semakin banyak pelaku UMKM untuk mengenal platform digital, tertib administrasi dan perpajakan.

Selain itu, pengenaan PPh final pada regulasi lama (PP No.46/2013) tidak memberikan keadilan bagi beberapa WP UMKM karena tetap harus membayar pajak walaupun tidak memperoleh keuntungan/merugi. Selain memberikan kesempatan berusaha lebih, adanya batas waktu dalam penggunaan PPh final baru, pemerintah ingin mendorong agar UMKM belajar menerapkan standar pembukuan

dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam usahanya sehingga bisa menerapkan ketentuan PPh yang berlaku secara umum setelah jangka waktu berakhir.

Implementasi kebijakan ini memberikan manfaat bagi WP untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan. Penurunan tarif PPh final yang dihitung berdasarkan omzet hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Kemudian berlaku pengenaan tarif PPh secara umum yang disesuaikan dengan *profit/loss* usaha UMKM yang tertuang dalam pembukuannya. Sesuai dengan Undang-Undang, tarif PPh WP badan sebesar 25%, sedangkan WP orang pribadi dengan tarif tertentu.

Analisa Perkembangan Wajib Pajak dan Kontribusi Pajak UMKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku UMKM Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 60 juta pelaku usaha, baru $\pm 2,3\%$ (1,4 juta pelaku usaha) terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun yang sama, yang terdiri dari 205.000 WP UMKM badan usaha dan 1.268.000 WP UMKM perseorangan. Dari data tersebut jelas masih banyak pelaku usaha yang belum terdaftar sebagai WP dan ini merupakan potensi pajak baru bagi pemerintah.

Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan jumlah WP UMKM sebesar $\pm 40\%$ (400 ribu pelaku usaha). Adapun 1 juta pelaku UMKM tercatat pada tahun 2016. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan yang sama,

diharapkan WP UMKM pada akhir tahun 2018 dapat tumbuh menjadi 1,96 juta pelaku usaha. Adanya kebijakan insentif pajak UMKM menjadi peluang bagi pemerintah memunculkan lebih banyak WP (potensi pajak) UMKM baru yang akan mendorong peningkatan penerimaan pajak nonmigas. Dengan adanya kebijakan insentif pajak diharapkan WP pada akhir tahun 2018 dapat tumbuh lebih dari 1,96 juta pelaku usaha.

Namun demikian, dilihat dari skala usaha UMKM, potensi WP baru yang dapat menjadi sasaran kebijakan ini lebih berfokus pada kelompok pelaku usaha kecil sejumlah 681.522 pelaku usaha (1,15%) dan pelaku usaha menengah mencapai 60 ribu pelaku usaha (0,1%). Kedua kelompok usaha ini yang "lebih siap" dalam menyeteor pajak sesuai aturan yang berlaku, dibandingkan pelaku usaha mikro.

Selain itu, dampak jangka pendek dari implementasi kebijakan insentif ini adalah akan terjadi penurunan penerimaan negara khususnya penerimaan pajak nonmigas pada semester kedua tahun 2018. Menurut Ditjen Pajak, total penurunan penerimaan negara diperkirakan sebesar Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun selama periode Juli hingga Desember 2018. Adapun penerimaan pajak dari PPh final UMKM tercatat sebesar \pm Rp5,7 triliun pada tahun 2017. Kontribusi pajak UMKM bersumber dari WP UMKM orang pribadi sebesar \pm Rp3,2 triliun dan dari WP UMKM badan sebesar \pm Rp2,5 triliun.

Namun untuk jangka menengah, kebijakan ini akan memperluas basis pajak dan meningkatkan *tax ratio* dengan bertambahnya jumlah WP UMKM.

Di antara jenis penerimaan pajak nonmigas, kontribusi pajak dari UMKM masih rendah. Pada tahun 2017, kontribusi penerimaan PPh UMKM nya 2,2% terhadap total penerimaan, lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan PPh usaha besar. Meskipun demikian, tren pertumbuhan penerimaan pajak dari UMKM periode tahun 2013 hingga sekarang bersifat positif. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya kontribusi sektor UMKM dan adanya perkembangan yang sehat di sektor ini.

Upaya Mengatasi Kendala Implementasi Kebijakan

Secara umum, karakteristik bisnis UMKM Indonesia adalah pelaku UMKM yang belum mengerti pencatatan atau akuntansi dan masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi yang perlu diwaspadai oleh pemerintah adalah timbulnya biaya kompensasi yang harus dikeluarkan oleh pelaku UMKM sebagai akibat dari implementasi kebijakan insentif pajak ini di mana pelaku UMKM dituntut untuk dapat mempelajari administrasi pembukuan. Batasan waktu yang diterapkan dalam kebijakan ini menuntut pelaku UMKM mempelajari administrasi pembukuan yang nantinya akan menjadi basis perhitungan pengenaan PPh umum ketika kebijakan insentif PPh final ini berakhir. Tentunya biaya operasional tambahan yang harus dialokasikan oleh pelaku UMKM saat adanya pengurangan biaya pajak penghasilan yang dapat dimanfaatkan untuk mengkompensasi pengeluaran biaya lain, akan menghambat respons

pelaku usaha untuk memanfaatkan kebijakan insentif pajak ini. Oleh karena itu, pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan) diharapkan dapat membantu dan mempermudah pelaku UMKM untuk memperoleh pengetahuan mengenai pembukuan sederhana disertai aplikasi perpajakan yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

Perlu disadari bahwa UMKM Indonesia didominasi oleh pelaku usaha mikro (99%) atau sebanyak 59,2 juta pelaku usaha dan yang umumnya tumbuh dengan modal sendiri di tengah-tengah peluang pasar yang ada. Sasaran terbesar kebijakan insentif pajak ini adalah pelaku usaha mikro yang umumnya tidak tersentuh oleh fasilitas dan insentif dari pemerintah. Menurut Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, kebijakan insentif pajak sebesar 0,5% dinilai belum efektif apabila diterapkan bagi pelaku usaha mikro.

Belajar dari kebijakan tarif pajak di beberapa negara yang diterapkan bagi pelaku UMKM, tarif pajak dikenakan secara berjenjang untuk berbagai kelompok usaha. Bahkan, telah diberlakukan tarif 0% bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sedangkan pelaku usaha menengah masih berkisar 0,5% hingga 1%. Oleh karena itu, pemerintah perlu *review* implementasi kebijakan insentif ini khususnya bagi pelaku usaha mikro dalam jangka waktu tertentu. Apakah kemudian tarif pajak perlu diturunkan lagi dan berapa tarif pajak yang layak diterapkan untuk pelaku usaha mikro. Selain penurunan tarif tersebut, pemerintah perlu memprioritaskan kebutuhan

pelaku usaha mikro untuk naik kelas. Untuk mencapai tujuan naik kelas, kebijakan insentif pajak harus dibarengi dengan pembinaan pemerintah terhadap pelaku UMKM yang lebih masif dan diperlukan.

Melihat besarnya ruang fiskal yang akan digunakan untuk mendukung terlaksananya kebijakan insentif pajak UMKM ini, tentu membutuhkan pengawasan, dalam hal ini oleh DPR, khususnya Komisi VI yang membidangi UMKM dan Komisi XI yang membidangi keuangan negara. Pengawasan ini menjadi penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal dengan indikator pertumbuhan WP UMKM yang positif.

Penutup

Sektor UMKM berperan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia dengan kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga UMKM hingga kini masih menjadi salah satu sektor unggulan, bahkan jadi penopang utama perekonomian Indonesia yang terbukti tahan dari berbagai krisis ekonomi yang melanda negeri ini termasuk pada saat terjadinya krisis moneter. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM yang akan diluncurkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan sektor UMKM di Indonesia.

Selain mendorong perkembangan UMKM, kebijakan insentif pajak ini juga memberikan dampak negatif bagi penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak nonmigas. Untuk itu, upaya

pemerintah dengan memberikan ruang fiskal bagi UMKM diharapkan tidak menjadi sia-sia akibat sedikitnya respons pelaku UMKM untuk memanfaatkan kebijakan insentif pajak ini. Pemerintah harus mempersiapkan strategi untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang menghambat pertumbuhan WP UMKM selama jangka waktu tertentu, khususnya pelaku usaha mikro yang mendominasi UMKM di Indonesia.

Pengawasan DPR RI juga perlu diarahkan pada kesiapan pemerintah untuk membantu pelaku UMKM dalam pemanfaatan kebijakan insentif perpajakan ini yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya dengan sosialisasi melalui kantor wilayah perpajakan. Selain itu, pemerintah perlu melakukan *review* mengenai respons pelaku UMKM terhadap implementasi kebijakan ini dalam jangka waktu tertentu khususnya pelaku usaha mikro. DPR RI perlu mendorong pemerintah dalam rangkaantisipasi penurunan penerimaan pajak nonmigas sebagai akibat dari implementasi kebijakan insentif ini.

Referensi

- “Dirjen Pajak: Penurunan Tarif PPh UMKM Gerus Penerimaan Rp 1,5 Triliun”, <https://katadata.co.id/berita/2018/06/25/dirjen-pajak-penurunan-tarif-pph-umkm-gerus-penerimaan-rp-15-triliun>, diakses 26 Juni 2018.
- Ibrahim, Syarif. Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu. Kajian Badan Kebijakan Fiskal, https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20pph%20final%20umkm_pkp.n.pdf, diakses 26 Juni 2018.

“IKM Diyakini Tumbuh Signifikan Usai Pemangkasan PPh 0,5 Persen”, *Neraca*, 26 Juni 2018, hal. 11.

“Jumlah Pelaku UMKM Tidak Seimbang”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read152168/jumlah-pelaku-umkm-tidak-seimbang.html>, diakses 27 Juni 2018.

“Kadin Apresiasi Kebijakan Penurunan PPh Final UMKM”, <http://www.industry.co.id/read/36621/kadin-apresiasi-kebijakan-penurunan-pph-final-umkm>, diakses 26 Juni 2018.

“Pengusaha Mikro inginnya Bebas Kena Pajak, Bukan Penurunan”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180627181251-4-20769/pengusaha-mikro-inginnya-bebas-kena-pajak-bukan-penurunan>, diakses 27 Juni 2018.

“Penurunan Pajak UMKM Munculkan WP Baru”, *Neraca*, 26 Juni 2018, hal. 6.

“Perkuat Daya Saing UMKM”, *Kompas*, 23 Juni 2018, hal. 13.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

“UMKM Bali Sambut Baik Penurunan Pajak Menjadi 0,5%”, *Neraca*, 25 Juni 2018, hal. 9.



Rafika Sari
rafika.sari@dpr.go.id

Rafika Sari, S.E., M.S.E., menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro pada tahun 1999 dan pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Kebijakan Publik pada bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia” (2014), “Kondisi Ketahanan Pangan dan Sektor Pertanian Indonesia dalam Rangka Kerja Sama Regional Asia dan Eropa” (2015), dan “Sektor Transportasi Laut dan BUMN: Upaya Menekan Inefisiensi Melalui Integrasi Usaha” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.